

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum yang baik termasuk dalam konteks hukum pidana, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan transparan. Konsep negara hukum menempatkan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, yang berarti bahwa tidak ada orang, termasuk pejabat pemerintah, yang berada di atas hukum (tidak dibenarkan melanggar hukum). Dalam konteks inilah, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting.¹ Ketentuan KUHP tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas yang merupakan warisan kolonial Belanda sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Dokumen ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP Hindia Belanda) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai hasil dari kolonialisme, KUHP mencerminkan pengaruh dan adopsi sistem hukum Belanda yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia.²

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadopsi KUHP Hindia Belanda dalam UU No.1 Tahun 1946 sebagai landasan hukum pidana nasional. Keputusan ini diambil untuk memastikan kontinuitas dalam penegakan hukum serta untuk menghindari

¹Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*. UI Press, Jakarta, 1995, Hlm. 67.

²Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH Jakarta, 1989, Hlm. 57.

kekosongan hukum yang mungkin terjadi saat itu.³ Seiring berjalannya waktu, KUHP menghadapi tantangan dan kritik terhadap berlakunya dalam konteks zaman modern. Beberapa ketentuan dalam KUHP dianggap sudah tidak lagi relevan atau tidak memadai untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan hukum yang telah terjadi di Indonesia. Sehingga perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia termasuk upaya-upaya untuk memperkuat supremasi hukum, memperbaiki tata kelola hukum, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, mendorong perlunya reformasi hukum termasuk pembaharuan KUHP.⁴

Pada Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama diubah karena tuntutan akan reformasi hukum sebab seiring dengan perubahan politik dan sosial pasca-Reformasi 1998, muncul tuntutan masyarakat akan reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan progresif. Reformasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia.⁵ KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikritik karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, nilai-nilai keadilan, serta standar hak asasi manusia yang semakin berkembang. Beberapa ketentuan dalam KUHP dianggap ambigu, diskriminatif, atau tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern.⁶

³Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 58.

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 46.

⁵Endang Hadrian, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 63.

⁶Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hlm. 46.

Indonesia sebagai anggota komunitas internasional memiliki komitmen untuk mematuhi standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional. Perubahan dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menjaga konsistensi dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Proses penyusunan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP melibatkan konsultasi dan kajian mendalam dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah. Melalui proses ini, pemerintah berupaya untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang luas sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan lebih representatif.⁷

Namun Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana dan dikenakan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Prinsip ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*," yang secara harfiah berarti "tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya." Asas ini memiliki tiga makna atau konsep utama, yaitu:⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Selama ini, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak

⁷C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 48.

⁸ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga mempertahankan konsep asas legalitas sebagai prinsip fundamental. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP tersebut yaitu:

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.⁹

Meskipun demikian, dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP terjadi perluasan konsep asas legalitas dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menetapkan konsep yang berbeda dari adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege.*" Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
3. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menghalangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menetapkan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

peraturan perundang-undangan dan dalam konteks hukum pidana sering disebut sebagai tindak pidana adat. Dengan memasukkan tindak pidana adat ke dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dapat memberikan dasar hukum yang lebih baik terkait berlakunya hukum pidana adat, sehingga lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.¹⁰

Perluasan asas legalitas dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menggambarkan adanya pertentangan dengan KUHP. Pertentangan tersebut timbul karena Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menekankan perlunya keberadaan peraturan sebelum suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam sistem peradilan. Namun Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP justru memperluas asas legalitasnya untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Secara umum hal tersebut bertentangan dengan arti asas legalitas itu sendiri.¹¹

Selain itu, beberapa ketentuan dalam KUHP dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang cenderung represif dan kurang humanis dalam beberapa pasal mencerminkan paradigma hukum yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dianut saat ini. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa hukum pidana perlu lebih adaptif dan progresif. Banyak peraturan dalam KUHP yang tidak mengakomodasi perkembangan teknologi dan

¹⁰Budi Prastowo, "Asas Non-retroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, 2022, Hlm. 172.

¹¹Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, Hlm. 307.

jenis-jenis kejahatan baru yang muncul seiring dengan kemajuan zaman, seperti kejahatan siber dan tindak pidana korporasi.

Namun UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang diterapkan di Indonesia membawa sejumlah perubahan signifikan yang mempengaruhi sistem hukum pidana secara keseluruhan. Pada satu sisi, UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini membawa berbagai kelebihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu kelebihannya adalah modernisasi hukum pidana, di mana UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini mengakomodasi perkembangan teknologi dan masyarakat modern. Sebagai contoh, UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengatur tentang kejahatan siber, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia kini lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat.

Dengan memperhatikan perbedaan dan kemajuan yang terjadi antara KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam memenuhi standar keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, serta menyoroti arah perubahan hukum pidana di masa depan, oleh karena itu, Penulis tertarik mengambil judul proposal skripsi tentang **“Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”** Dengan analisis perbandingan ini penting dalam memahami perkembangan hukum pidana dan upaya pembangunan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan dalam Asas Legalitas KUHP dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertentangan dengan makna dari asas legalitas itu sendiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertentangan dengan makna dari asas legalitas itu sendiri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari perbandingan ketentuan dalam asas legalitas antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peningkatan pemahaman praktisi hukum terhadap kerangka hukum yang berlaku. Dengan memahami perbedaan antara KUHP dan UU No.1 Tahun 2023

Tentang KUHP, praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat dapat lebih efektif dalam menafsirkan dan menerapkan asas legalitas dalam kasus-kasus pidana. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tercapai dalam sistem peradilan pidana.

- c. Manfaat teoritis dari perbandingan antara ketentuan dalam asas legalitas KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kontribusi yang diberikan terhadap pengembangan teori hukum pidana di Indonesia. Dengan menganalisis perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para Akademisi dan peneliti hukum dapat melakukan studi yang mendalam tentang evolusi hukum pidana dan dampaknya terhadap sistem peradilan dan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak jauh dari pembahasan, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan Judul Proposal skripsi mengenai “Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” yang mencakup perbandingan UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP berdasarkan Asas legalitas nya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang dipakai untuk memperoleh data deskriptif mencakup pada aturan tertulis maupun tidak tertulis, dimana hal ini mengkaji secara langsung dan analisis. Jenis Penelitian kualitatif ini dipakai untuk dilakukan analisis terhadap suatu peraturan perundang undangan dalam penggunaan dokumen. terhadap kondisi objek secara alamiah, berdasarkan Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah rangkaian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹³

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan literatur, buku-buku, referensi, dan bahan-bahan dari internet yang relevan dan terkait satu sama lain dalam proses penulisan skripsi. Metode ini dilakukan penulis untuk analisis mendalam terhadap norma-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 48.

¹³ *Ibid.* Hlm. 48.

norma hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam konteks yang spesifik, berdasarkan sumber-sumber tertulis dan dokumentasi yang terkait.

c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis terhadap suatu fenomena, keadaan, atau masalah tertentu berdasarkan bahan hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi atau area tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis untuk mencari pola, hubungan, atau tren.

Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik hukum, interpretasi undang-undang, atau tren dalam putusan pengadilan. Ini melibatkan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber seperti kasus hukum, undang-undang, regulasi, literatur hukum, dan kemudian menganalisis bahan hukum tersebut untuk memahami bagaimana hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam kasus-kasus tertentu.¹⁴

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan, terhadap orang yang dipilih secara langsung dari responden dan informan dalam memperoleh bahan hukum dan informasi terhadap aspek masalah yang diteliti melalui wawancara, observasi, analisis dan mengamati

¹⁴ Muladi, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2019. Hlm. 56.

mengenai Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Bahan hukum sekunder biasanya berwujud berupa dokumentasi atau bahan laporan yang telah tersedia yang merupakan bahan pelengkap yang diperlukan bahan hukum primer.¹⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen dan peraturan yang mengikat dan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku referensi, dan berapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan Proposal ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan media internet.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 67.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Berikut adalah teknik pengumpulan data:

a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti kepustakaan merupakan data pustaka untuk mengumpulkan data sekunder melalui literatur, doktrin, dokumen resmi serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasi bahan hukum agar dapat dipahami dan dijelaskan dengan baik. Dalam penelitian kualitatif analisis bahan hukum dilakukan sejak awal dan terus berlangsung sepanjang proses penelitian (*cycling process*). Ini berarti bahwa peneliti secara berkelanjutan mengumpulkan bahan hukum, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan hasil analisis tersebut untuk membantu mengarahkan pengumpulan bahan hukum selanjutnya.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis. Bahan hukum yang telah diperoleh dikelompokkan

berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian dari bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Asas Legalitas

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini sesuai dengan *adegium* yang berbunyi *“non obligat lex nisi promulgate”* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. pandangan ahli hukum tentang makna asas legalitas yang penting untuk diketahui.

Seperti yang dikemukakan oleh Enschede. Menurutnya, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.¹⁷

Sudarto, kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 35.

¹⁷Ch. J. Enschede, *Berginselen Van Strafrecht*, Kluver, Deventer, 2002. Hlm. 26.

konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁸

2. Pengertian Asas Legalitas Menurut UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Asas legalitas adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana dan hukuman tanpa adanya peraturan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia sebelum disahkannya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *"Tiada perbuatan jahat dan tiada hukuman, kecuali karena perbuatan jahat yang dilarang oleh undang-undang, dan hukuman yang dapat dijatuhkan menurut perundang-undangan"*.¹⁹

Dengan kata lain, asas legalitas menurut KUHP adalah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Artinya, tidak boleh ada retroaktivitas hukum, yaitu penerapan hukum terhadap perbuatan yang terjadi sebelum adanya undang-undang yang melarang perbuatan tersebut.

Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki beberapa bentuk atau prinsip yang penting untuk dipahami. Berikut ini adalah beberapa bentuk asas legalitas:²⁰

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 22-24.

¹⁹Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas Dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014, Hlm. 67.

²⁰A. Rahmah Dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. Hlm. 78.

- a) *Nullum crimen sine lege*: Artinya tidak ada kejahatan tanpa hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan.
- b) *Nulla poena sine lege*: Artinya tidak ada hukuman tanpa hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang ada pada saat tindakan itu dilakukan.
- c) *Lex praevia*: Artinya undang-undang harus ada sebelum terjadinya tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Prinsip ini melarang penerapan hukum secara retroaktif atau mundur, yang berarti seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat itu tidak dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang yang berlaku.
- d) *Lex certa*: Artinya undang-undang harus jelas dan pasti. Prinsip ini menekankan bahwa undang-undang harus ditulis dengan cukup jelas sehingga orang bisa memahaminya dengan mudah dan menghindari penafsiran yang ambigu atau bervariasi.²¹
- e) *Lex stricta*: Artinya hukum harus diterapkan secara ketat. Prinsip ini mengandalkan pada interpretasi hukum yang ketat dan tidak memberi ruang untuk penafsiran yang luas atau pengecualian yang berlebihan.
- f) *Lex scripta*: Artinya undang-undang harus tertulis. Prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang tertulis sebagai dasar bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten.

²¹Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, Hlm. 78.

- g) *Lex certa et stricta*: Artinya undang-undang harus jelas dan diterapkan dengan ketat. Prinsip ini menggabungkan konsep kejelasan undang-undang (*lex certa*) dan penerapan hukum yang ketat (*lex stricta*) untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

3. Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP : "*Tiada perbuatan pidana dan tiada hukuman, kecuali karena perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, dan hukuman yang dapat dijatuhkan menurut peraturan perundang-undangan.*"
- b. Penggunaan Istilah "Perbuatan Pidana": UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagai pengganti "perbuatan jahat" dalam KUHP. Hal ini menunjukkan penyempurnaan dalam terminologi hukum pidana untuk menghindari interpretasi yang ambigu.²²

4. Anologi dalam Prinsip Asas Legalitas

Analogi yang sering digunakan untuk menjelaskan prinsip asas legalitas adalah "tidak ada aturan tanpa undang-undang" atau dalam bahasa Latin "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" yang artinya tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut.

Dalam analogi ini, hukum diibaratkan sebagai peta yang memberikan arah kepada individu dalam masyarakat. Ketika seseorang melakukan suatu perjalanan,

²²Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group Jakarta, 2010, Hlm. 68.

mereka memerlukan peta yang jelas dan terperinci agar mereka tahu rute yang harus diikuti dan tempat yang akan mereka capai. Tanpa peta yang jelas, mereka akan kebingungan dan mungkin tersesat. Undang-undang berfungsi sebagai peta yang memberikan panduan kepada individu tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam perilaku mereka.²³

Prinsip asas legalitas menjamin bahwa undang-undang haruslah jelas dan spesifik dalam menetapkan peraturan-peraturan, sehingga individu dapat dengan pasti mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, seperti dalam analogi peta, asas legalitas memastikan bahwa individu tidak tersesat dalam perilaku mereka dan dapat menghindari pelanggaran hukum. Jika ada ketidakjelasan dalam undang-undang atau jika seseorang dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini seperti jika seseorang tersesat karena peta yang tidak lengkap atau tidak jelas. Ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat membahayakan prinsip keadilan dan kebebasan individu.²⁴

- a) Navigasi yang Aman: Seperti halnya seseorang memerlukan peta yang akurat untuk melakukan perjalanan dengan aman, individu dalam masyarakat memerlukan undang-undang yang jelas untuk mengarahkan tindakan mereka. Dengan memiliki undang-undang yang jelas, individu dapat menghindari konflik dengan hukum dan dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan.
- b) Kepastian Jalur: Peta memberikan informasi tentang jalur yang aman dan diperbolehkan untuk dilalui. Begitu juga dengan undang-undang, yang

²³Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 57.

²⁴*Ibid.*

menunjukkan jalur perilaku yang diizinkan dalam masyarakat. Dengan mengikuti undang-undang, individu dapat merasa yakin bahwa mereka tidak akan tersesat atau tersandung dalam konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.²⁵

- c) Tanggung Jawab Penggunaan: Seperti pengguna peta harus bertanggung jawab dalam memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan, begitu juga dalam hukum, individu harus bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Ini melibatkan pengakuan bahwa ketidaktahuan tentang undang-undang bukanlah alasan yang sah untuk melanggar hukum.
- d) Perlindungan Terhadap Kesalahan: Sama seperti peta membantu mengurangi risiko kesalahan dalam navigasi, undang-undang yang jelas membantu mengurangi risiko kesalahan dalam perilaku sosial. Dengan memiliki undang-undang yang jelas, individu memiliki perlindungan terhadap tuduhan atau tindakan hukum yang tidak adil.
- e) Keseimbangan Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab: Analogi ini juga menyoroti keseimbangan antara kebebasan individu untuk berperilaku sesuai keinginan mereka dan tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan memiliki peta yang jelas, seseorang dapat mengeksplorasi dunia dengan kebebasan tetapi juga

²⁵Nanang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Dan Asas-Asas Dalam RKHUP*, PT. Refika Aditarma, Bandung, 2019, Hlm. 78.

dengan tanggung jawab untuk menghormati batasan-batasan yang ditetapkan.²⁶

5. Penerapan Asas Legalitas yang Tegas

Penerapan asas legalitas yang tegas mengacu pada prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Ini mencakup dua konsep utama: *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum) dan *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa hukum).²⁷

Dalam konteks penerapan asas legalitas yang tegas, KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP sama-sama menegaskan bahwa tindakan hanya dapat dihukum jika perbuatan tersebut secara jelas dan tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini menjadikan dasar bagi prinsip bahwa tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa dasar hukum yang jelas.

Praktiknya, penerapan asas legalitas yang tegas melibatkan interpretasi yang ketat terhadap undang-undang pidana. Pengadilan harus memastikan bahwa perbuatan yang didakwa sebagai tindak pidana memang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut terjadi. Selain itu, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pada saat perbuatan dilakukan. Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, ada

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 47.

²⁷E.Fernando M. Manulang, *Legalisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 79.

peningkatan dalam kejelasan dan ketegasan dalam penerapan asas legalitas. Misalnya, penggunaan istilah "perbuatan pidana" yang lebih jelas daripada "perbuatan jahat" dalam KUHP, serta penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan" yang mencakup lebih banyak jenis regulasi hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.²⁸

6. Sejarah UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki perkembangan yang panjang dan beragam seiring dengan perubahan politik, sosial, dan hukum di negeri ini. Berikut adalah rangkuman singkat mengenai sejarah KUHP di Indonesia:²⁹

- a) KUHP Hindia Belanda: Sejarah KUHP di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya KUHP Hindia Belanda pada tahun 1848. KUHP ini merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). KUHP Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh hukum Prancis dan hukum Romawi.
- b) KUHP Indonesia: Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia melakukan beberapa revisi terhadap KUHP Hindia Belanda untuk disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai baru negara yang merdeka. Revisi tersebut menghasilkan KUHP Indonesia yang pertama, yang diundangkan pada tahun 1958.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 79.

²⁹ Irawaty, *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, Hlm. 57.

- c) Reformasi Hukum Pidana: Pada tahun 1998, seiring dengan terjadinya reformasi politik di Indonesia, muncul tuntutan untuk melakukan reformasi hukum, termasuk dalam bidang hukum pidana. Dibentuklah sebuah Tim Reformasi Hukum Pidana yang bertugas untuk merevisi KUHP Indonesia.

7. Pengertian Hukum Pidana dalam Asas Legalitas

Hukum pidana dalam asas legalitas merujuk pada prinsip bahwa setiap perbuatan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada seseorang yang dapat dihukum secara pidana kecuali jika perbuatannya secara tegas diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana memiliki beberapa implikasi penting:³⁰

- a. **Kepastian Hukum:** Asas legalitas menjamin bahwa setiap orang memiliki kepastian hukum tentang apa yang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Ini memberikan dasar yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa orang-orang dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. **Prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*:** Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

³⁰M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 1984, Hlm. 89.

Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukannya tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang ada.

- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Asas legalitas juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam memberlakukan hukuman pidana tanpa dasar yang jelas dalam undang-undang.
- d. Fungsi Preventif dan Rehabilitatif: Dengan memastikan bahwa hukuman pidana hanya diberlakukan atas dasar undang-undang yang jelas, asas legalitas juga mendukung fungsi preventif dan rehabilitatif dari sistem hukum pidana, karena dapat membantu masyarakat dalam memahami konsekuensi dari perbuatan kriminal dan memotivasi upaya pencegahan dan rehabilitasi.

8. Konsep Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam penerapan dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep kepastian hukum:³¹

- a. Ketentuan Hukum yang Jelas: Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Ini memastikan bahwa warga negara dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas.

³¹Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, Hlm. 59.

- b. **Konsistensi dan Kesetaraan dalam Penegakan Hukum:** Konsep ini menekankan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga hukum diterapkan secara adil dan sama bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- c. **Stabilitas dan Prediktabilitas:** Kepastian hukum menciptakan stabilitas dalam masyarakat dengan memungkinkan orang untuk merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba atau sewenang-wenang.
- d. **Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:** Prinsip ini melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum, karena hukum memberikan batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat diambil oleh otoritas.
- e. **Kepentingan Umum:** Kepastian hukum memastikan bahwa kepentingan umum dilindungi dengan menetapkan aturan yang jelas dan stabil, sehingga meminimalkan konflik dan ketidakpastian di masyarakat.
- f. **Pemberian Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia:** Kepastian hukum merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi secara tegas oleh hukum.
- g. **Kepastian dalam Hukuman:** Dalam konteks hukum pidana, konsep kepastian hukum menekankan bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Judul mengenai “Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” Maka penulis menyajikan 3 Penelitian Terdahulu sebagai berikut;

1. Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania, *Jurnal Justici* “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)” Jurnal ini menjelaskan Pengaturan tentang kohabitasi tidak dijumpai dalam kebijakan formulasi eksplisit dalam KUHP/WvS. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitasi diatur pada Pasal 412 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitasi adalah perbuatan tindak pidana. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada Perbandingan Asas legalitas dalam ketentuan KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.³²
2. Lidya Suryani Widayanti, *Jurnal Hukum* “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP” jurnal ini menjelaskan Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP menghendaki agar hukum pidana ditentukan terlebih dahulu melalui peraturan perundangundangan (hukum tertulis). Ketentuan ini sesuai dengan makna dari asas legalitas yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang telah diatur sebelumnya maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang

³²Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, “*Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*”, *Jurnal Justici*, Vol. 10, No. 1, 2024, Hlm. 15.

dilakukannya yang dengan telah tegas dilarang untuk dilakukan. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada Perbandingan Asas legalitas dalam ketentuan KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.³³

3. Yuber lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto, *Junal Ilmu Hukum Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis*, Jurnal ini menjelaskan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009. Keadilan harus bersifat substantif yang tidak kaku pada perundang-undangan tertulis namun juga tidak menyimpang secara subyektif. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara asas legalitas (*legaliteit beginsel*) dan *living law* yang ditemukan dalam ajaran sifat melawan hukum formil dan materil Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada Perbandingan Asas legalitas dalam ketentuan KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.³⁴
4. Daniel Hasudungan Naingolan, Ade Adhari, *Jurnal Unes Law Review*, “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan”. Jurnal ini menjelaskan Perkembangan aturan peralihan dari KUHP ke UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum

³³Lidya Suryani Widayanti. “Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu KUHP,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, Hlm. 57.

³⁴Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto. “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filosofis”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, Februari 2023, Hlm 56.

pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada perbandingan asas legalitas dalam ketentuan KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.³⁵

³⁵Daniel Hasudungan Naingolan, Ade Adhari, “*Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan,*” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 36.